

**IMPLEMENTASI PERMENDIKNAS NO 15 TAHUN 2010 TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KECAMATAN PEMAHAN
KABUPATEN KETAPANG**

Oleh: Miftahul Ihwan

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
Tanjungpura Pontianak.
Miftah_ikhwan@yahoo.com

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Kondisi tenaga pengajar yang ada tidak saja kurang dalam jumlah guru tetapi juga dalam kualitas. Serta kondisi sarana dan prasarana yang masih kurang. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa proses implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kecamatan Pemahan kurang maksimal. Hal yang mendasar kurang maksimalnya proses implementasi ini adalah kurangnya perhatian petugas dinas untuk turun langsung kelapangan dan hanya mengandalkan petugas UPPK yang masih kurang dalam jumlah pegawai membuat pegawai daerah kurang peka terhadap kebutuhan sesungguhnya yang dirasakan oleh sekolah-sekolah. Sehingga dalam memberikan bantuan tenaga pendidik dan sarana prasarana menjadi tidak merata. Selain itu dalam proses implementasi, tidak adanya standar operasional prosedur (SOP) menjadi kendala tersendiri serta perekrutan tenaga pendidik yang dilakukan oleh pemerintah tidak sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Untuk menyinkapi fenomena yang ada petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang agar dapat melakukan peninjauan langsung dilapangan sehingga mengetahui kebutuhan yang harus didahulukan dalam meningkatkan pelayanan pendidikan. Menambah petugas UPPK Kecamatan serta merekrut tenaga pendidik yang kompeten sesuai dengan kebutuhan sekolah-sekolah yang ada dilapangan.

Kata kunci: Standar Pelayanan Minimal pendidikan , Pendidikan dasar, mutu pendidikan.

Abstract

The writing of this research is aimed to give a definition about Minimum Standard of Basic Education which must be applied by Institution of education Ketapang regency to increase the education service in ketapang regency. The problem in this research is the condition of the teacher resource is not only less in quantity but also in quality teachers quality. And the condition of the infrastructure is still not good enough. Results from this research is indicate that the process implementation of Minimum Standard of Basic Education in pemahan sub regency is not less than the maximum. The essential cause of not maximal this implementation process is low attention of officers to directly involve in the field and just rely on the UPPK officers who are less in the number of employees that causing the employees less sensitive of actual needs which perceived by the schools. Thus, in giving aid educators and infrastructure is uneven. Beside that, in the process of implementation, inexistence of standard operating procedures (SOP) than became an obstacle as well as the recruitment of teachers by the government is not in accordance with the needs on the field. To following the phenomena, officer Institution of education in Ketapang regency must do an observation on the field directly to find out the needs that should take precedence in improving educational services. Adding UPPK officers in a sub regency and recruit a competent educators according to the needs of existing schools in the field.

Keyword : Minimum Standart Service of Education, Basic Education, Quality of education.

PENDAHULUAN.

Dalam rangka mewujudkan Undang-undang tersebut pemerintah berupaya melakukan perluasan kesempatan belajar. Bahkan sejak tahun 1990 pemerintah sudah mengupayakan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990. Upaya ini dilakukan agar warga Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan. Dari sudut pandang pendidikan, salah satu tujuan kebijakan mengenai masalah pendidikan dalam rangka memperluas dan pemerataan kesempatan belajar ialah untuk mengurangi kesenjangan sosial yang ada dalam masyarakat untuk menuju kearah masyarakat modern dan industrialisasi dan juga mampu bersaing dimasa mendatang. Pendidikan dipandang salah satu faktor yang penting dan utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya, ekonomi dan lain-lain. Dimana dengan adanya pendidikan diharapkan mampu menimbulkan kreatifitas dan inovasi baru dalam peningkatan sumber daya manusia melalui peningkatan produktifitas kerja tenaga kerja pendidik. Oleh karena itu untuk untuk mewujudkan harapan tersebut perlu upaya peningkatan perluasan dan keadilan untuk memperoleh kesempatan pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara.

Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah baik melalui peraturan pemerintah pusat maupun peraturan yang dibuat oleh Menteri Pendidikan Nasional, diantaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, hingga pemerintah melalui Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/kota, juga diharapkan mampu meningkatkan mutu pendidikan dan pemerataan pendidikan. Standar pelayanan minimal pendidikan dasar merupakan patokan pelayanan minimal yang wajib dilakukan oleh daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan sekolah dasar. Dengan adanya standar pelayanan minimum pendidikan dasar ini diharapkan siswa nantinya mampu mengetahui baca tulis, menghitung, pengetahuan dan ketrampilan yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangan.

Standar pelayanan minimal ini juga sebagai acuan tidak adanya kesenjangan antara sekolah-sekolah yang ada di kota, maupun yang ada di pelosok-pelosok kabupaten. Sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimum Pendidikan Dasar di Kota/Kabupaten, Indikator Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementerian Negara (Kemenag) Kabupaten/Kota dapat mengambil bentuk sebagai berikut:

- 1) Tersedia satuan pendidikan dalam jarak yang terjangkau dengan berjalan kaki yaitu maksimal 3 km untuk SD/MI dan 6 km untuk SMP/MTs dari kelompok permukiman permanen di daerah terpencil;
- 2) Jumlah peserta didik dalam setiap rombongan belajar untuk SD/MI tidak melebihi 32 orang, dan untuk SMP/MTs tidak melebihi 36 orang. Untuk setiap rombongan belajar tersedia 1 (satu) ruang kelas yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk peserta didik dan guru, serta papan tulis;
- 3) Di setiap SMP/MTs tersedia ruang laboratorium IPA yang dilengkapi dengan meja dan kursi yang cukup untuk 36 peserta didik dan minimal satu set peralatan praktik IPA untuk demonstrasi dan eksperimen peserta didik;
- 4) Di setiap SD/MI dan SMP/MTs tersedia satu ruang guru yang dilengkapi dengan meja dan kursi untuk setiap orang guru, kepala sekolah/madrasah dan staf kependidikan lainnya; dan di setiap SMP/MTs tersedia ruang kepala sekolah/madrasah yang terpisah dari ruang guru.
- 5) Di setiap SD/MI tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap 32 peserta didik dan 6 (enam) orang guru untuk setiap satuan pendidikan, dan untuk daerah khusus 4 (empat) orang guru setiap satuan pendidikan;
- 6) Di setiap SMP/MTs tersedia 1 (satu) orang guru untuk setiap mata pelajaran, dan untuk daerah khusus tersedia satu orang guru untuk setiap rumpun mata pelajaran;

- 7) Di setiap SD/MI tersedia 2 (dua) orang guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D-IV dan 2 (dua) orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik;
- 8) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV sebanyak 70% dan separuh di antaranya (35% dari keseluruhan guru) telah memiliki sertifikat pendidik; untuk daerah khusus masing-masing sebanyak 40% dan 20%;
- 9) Di setiap SMP/MTs tersedia guru dengan kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik masing-masing satu orang untuk mata pelajaran Matematika, IPA, Bahasa Indonesia, dan Bahasa Inggris;
- 10) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SD/MI berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- 11) Di setiap kabupaten/kota semua kepala SMP/MTs berkualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- 12) Di setiap kabupaten/kota semua pengawas sekolah/madrasah memiliki kualifikasi akademik S-1 atau D-IV dan telah memiliki sertifikat pendidik;
- 13) Pemerintah kabupaten/kota memiliki rencana dan melaksanakan kegiatan untuk membantu satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan proses pembelajaran yang efektif; dan
- 14) Kunjungan pengawas ke satuan pendidikan dilakukan satu kali setiap bulan dan setiap kunjungan dilakukan selama 3 jam untuk melakukan supervisi dan pembinaan.

Kecamatan Pemahan termasuk kedalam wilayah umum karena salah satu faktornya daerah Kecamatan Pemahan bisa dijangkau, dan tidak terlalu jauh dari pusat kabupaten. Jumlah tenaga pendidik di Kecamatan Pemahan berjumlah 72 orang, kalau dirasioikan terhadap sekolah, untuk sekolah dasar hanya terdapat 6 orang guru sampai 7 orang guru yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas dan bidang studi dan bagian Tata Usaha (TU). Sedangkan untuk SMP terdapat 9 orang guru sampai 10 orang guru yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas dan bidang studi dan bagian Tata Usaha (TU). Dari 72 guru tersebut keseluruhan yang

merupakan guru yang berstatus Pegawai Negeri Sipil ada 32 orang dari 72 orang guru yang ada atau sekitar 44 % dari jumlah keseluruhan guru yang ada di kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang. Dan saat ini yang pendidikan terakhirnya mencakup sarjana (S1) hanya ada 12 orang guru dari total 72 orang guru yang ada atau kurang lebih 16 % dari jumlah keseluruhan guru yang ada di Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang. Belum lagi masih banyak guru-guru yang belum memiliki sertifikasi guru. Dari jumlah keseluruhan guru yang ada di kecamatan pemahan, terutama guru Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) hanya ada 2 (dua) guru yang memiliki sertifikat pendidikan yaitu kepala sekolah SDN 01 Pemahan dan SDN 05 Pemahan. Selebihnya belum memiliki sertifikat pendidikan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut perlu adanya langkah kebijakan yang jelas agar harapan dari tujuan peraturan tersebut terlaksana.

Thomas R. Dye (dalam Widodo, 2007:12) kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Anderson menambahkan kebijakan publik diartikan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu (Widodo, 2007:13). Sedangkan menurut Winarno (2002:102) “implementasi kebijakan adalah sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan sebelumnya”. Disisi lain menurut Wahab (2001:102) untuk memperjelas persoalannya, proses implementasi harus ditinjau menurut tahapan-tahapannya yaitu:

1. *Output* kebijaksanaan dari badan pelaksana;
2. Kebutuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap kebutuhan tersebut;
3. Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana;
4. Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut;
5. Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang baik terhadap perubahan mendasar dalam isinya.

Menurut Dimock (dalam Tachjan, 2006: 71) mengemukakan bahwa ada beberapa tindakan yang diambil dalam implementasi kebijakan yaitu:

1. Penentuan tujuan dan sasaran organisasional;
2. Analisis serta perumusan kebijakan dan strategi;
3. Pengambilan keputusan;
4. Perencanaan;
5. Penyusunan program;
6. Pengorganisasian;
7. Penggerakan manusia;
8. Pelaksanaan kegiatan operasional;
9. Pengawasan dan penilaian.

Lebih dalam lagi Jones (dalam Widodo, 2006:90-94), menjelaskan proses implementasi kebijakan publik mencakup beberapa tahapan yang harus dilakukan diantaranya adalah: Tahap pengorganisasian (*to Organized*), Tahap interpretasi (*interpretation*) dan Tahap aplikasi (*Application*)

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas agar penelitian ini lebih terfokus maka yang menjadi ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: proses implementasi kebijakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang.

METODE

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu hanya menggambarkan atau melukiskan keadaan sesuai dengan apa yang ada saat penelitian ini dilakukan, dan kemudian dianalisis. Dalam penelitian deskriptif ini data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka. Penentuan subjek penelitian ini berdasarkan teknik purposive sampling. Yang dimaksud dengan teknik purposive adalah penelitian simple untuk tujuan tertentu (Sugiono, 2003:62). Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang memahami dan terkait langsung dalam implemetansi Standar pelayanan minimal Pendidikan Dasar. Dengan demikian maka, yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang;
 2. Kepala Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan (UPPK) Kecamatan Pemahan;
 3. Kepala Sekolah dasar;
 4. Guru-guru sekolah dasar.
- Teknis analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis model kualitatif taitu melalui 3 (tiga) komponen diantaranya: reduksi data, penyajian data, verifikasi/kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN GAMBARAN UMUM PROSES IMPLEMENTASI

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori Charles O'jones, dimana menurut Jones dalam proses implementasi kebijakan buplik mencakup beberapa tahapan yang harus dilalui diantaranya: *pertama*, tahap pengorganisasian (*organized*) mencakup siapa pelaksana kebijakan, standar operasional prosedur (SOP), sumberdaya keuangan dan peralatan, penetapan manajemen pelaksana kebijakan dan penetapan jadwal kegiatan. *Kedua*, tahap Interpretasi (*interpretation*), dan *ketiga*, tahap Aplikasi (*aplication*). Tahapan inilah yang menjadi acuan peneliti untuk melakukan penelitian dilapangan.

1. Organisasi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang

Organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama kelompok manusia atau orang di bidang tertentu untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap pengorganisasian lebih mengarah pada proses kegiatan pengaturan dan penetapan siapa yang menjadi pelaksana kebijakan (penentuan lembaga organisasi) mana yang akan melaksanakan, dan siapa pelakunya, penetapan anggaran (berapa besarnya anggaran yang diperlukan, darimana sumbernya, bagaimana menggunakan, dan mempertanggungjawabkan), penetapan prasarana dan sarana apa yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, penetapan tata kerja (juklak dan juknis), dan penetapan koordinasi pelaksanaan kebijakan (Widodo, 2008:91).

Mengenai siapa pelaksana kebijakan bisa dikatakan bahwa yang menjadi implementor yaitu pemerintah daerah dan dinas pendidikan daerah terkait melalui tugas pokok masing-masing. Mereka bekerja sesuai tugas pokoknya masing-masing. Berikut wawancara berkaitan dengan tugas pokok dari kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang serta Kantor Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan (UPPK) Pemahan, kepala subbag umum bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang), mengatakan bahwa:

“tentunya semua yang ada di Kantor Pendidikan Kabupaten Ketapang, masing-masing udah punya tugas pokok sesuai dengan keahliannya, sesuai dengan potensialnya, untuk pendidikan dasar sendiri khususnya bagian SD dan SMP memang itu bagian kami beserta staf yang lain, tapi pada dasarnya kami bekerja sesuai tugas kami masing-masing dan mempunyai tugas masing-masing itu tadi. Jadi kalau ada permasalahan silahkan menghubungi orang-orang bersangkutan.”

Pendapat yang sama juga di sampaikan oleh kepala UPPK pemahan berikut, bahwa:

“ya tentunya kami semua pegawai UPPK menjalankan tugas sesuai tugas pokoknya masing-masing, kami semua sudah mempunyai tugas masing-masing untuk menjalankan tugas pokok tersebut. Tugas pokok kami kan udah jelas diatur, dan itu lah yang menjadi acuan kami bekerja”

Dari hasil wawancara diatas menunjukan bahwa semua pegawai telah mempunyai bagian tugasnya masing-masing dan mereka juga mempunyai tugas pokok yang menjadi acuan dalam proses kerjanya. Tidak menutup kemungkinan juga pegawai yang telah memegang suatu tugas dapat di roling ke tugas yang lain. Hal ini untuk menghilangkan kejenuhan sehingga proses bekerja dalam memberikan pelayanan tetap optimal.

Selanjutnya aspek yang perlu diperhatikan dalam pengorganisasian yaitu Standar Operasional Kebijakan (SOP) Dinas Pendidikan dalam implementasi standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Dari hasil wawancara dengan informan yang ada

menjelaskan bahwa tidak ada Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang akan tetapi mengatakan target dari sebuah kebijakan itu adalah 5 (lima) tahun.

Mengenai sumber daya, untuk mengetahui sumber daya apa saja yang mendukung implementasi kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan dasar khususnya di Kecamatan Pemahan, yaitu hasil wawancara peneliti dengan informan kepala subbag umum bidang pendidikan dasar :

“yang pasti SDM, sarana prasarana itu sudah pasti karena kami bekerja butuh keahlian, keahlian pun sudah pasti dibutuhkan takbise dipungkiri, apegik jaman sekatang ni jamannya teknologi”.

Hasil dari uraian diatas, di dapatkan bahwa sumber daya yang dibutuhkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang serta Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan (UPPK) Pemahan dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan dasar ialah SDM (sumber daya manusia) yang menguasai dibidangnya dan sarana prasarana yang mendukung. kemudian untuk segi anggaran atau dana yang digunakan untuk memenuhi sesuai standar pendidikan pemerintah menggunakan dana APBD. APBN dan dana alokasi. Berikut wawancara dengan kepala subbag umum kepegawaian dan perlengkapan bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang:

“sumber dana kami dari APBN, APBD same dana alokasi, tapi ndak bise di elakkan kendala kami memang masalah anggaran.”

Dari hasil wawancara diatas Kasubag hanya memberi tahu dana untuk operasional keseluruhan Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang dan tidak menyampaikan berapa jumlah anggaran khusus yang digunakan untuk pelaksanaan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut. Kasubag menyampaikan dalam proses melakukan sosialisasi di lapangan menggunakan dana anggaran operasional yang memang sudah disiapkan untuk proses perjalanan dinas dan bukan anggaran khusus yang di siapkan untuk digunakan sebagai anggaran tetap melaksanakan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut.

Aspek berikutnya dalam pengorganisasian yang perlu diperhatikan yaitu penetapan manajemen pelaksana kebijakan. Dalam penetapan manajemen pelaksana kebijakan lebih ditekankan pada penetapan pola kepemimpinan dan koordinasi dalam pelaksanaan sebuah kebijakan. Dinas Pendidikan bekerja dibawah pemerintah daerah yang dipimpin oleh Bupati dibantu Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan yang bekerja diwilayah kecamatan. Keduanya bekerja khusus dibidang pendidikan. Program-program yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang menjadi program Bupati.

Bekaitan dengan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang serta Unit Pelaksana Pendidikan (UPPK) Pemahaman dan bagaimana hubungan diantaranya, untuk lebih jelas berikut kutipan wawancara peneliti dengan S (subbag umum kepegawaiaan dan perlengkapan bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang) informan:

“struktur organisasi ade, liat jak langsung itu di buku ade. Susunan organisasi kami itukan diatur oleh keputusan bupati. Ade kepala dinas yang membawahi sekretaris dinas dan beberapa bidang, ade bidang pendidikan menengah, ade bidang ketenagaan, ade bidang pendidikan dasar, ape gik tu? Haa... bidang pendidikan luar sekolah. salah satunya bidang pendidikan dasar saye sendirilah sebagai kepala bidangnya.kalau tidax ade struktur gimane kami mok bekerja berkoordinasi. Pasti ade struktur organisasi. Hubungan kami baik-baik jak kan sudah jelas tugas masing-masing jadi tinggal berkoordinasi jak. Yang pasti ndak ade masalah.

Untuk lebih jelasnya kepala UPPK pemahaman dan bagaimana hubungannya, berikut kutipan wawancaranya:

“tentu, disini ada struktur organisasi, dan sangat berkaitan karena dari setiap bagian mempunyai tugas-tugas yang saling membutuhkan.hubungan kamipun baik, sesama pegawai baik semua, kami bekerja Cuma lima orang apa lagi yang di permasalahan, walaupun ada masalah kami bicarakan bersama-sama ”

2. Interpretasi Terhadap Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Interpretasi merupakan tahapan penjabaran sebuah kebijakan yang masih bersifat abstrak kedalam kebijakan yang bersifat teknis operasional. Kebijakan umum atau kebijakan strategis (*setrategic policy*) akan dijabarkan kebijakan manajerial (*managerial policy*) dan kebijakan manajerial akan dijabarkan kedalam kebijakan teknis operasional (*operational policy*). Van Metter dan Van Horn dalam Winarno(2002:103) bahwa “implementasi kebijakan bukan untuk menjelaskan hasil-hasil akhir dari kebijakan pemerintah tetapi untuk mengukur dan menjelaskan apa yang dinamakan pencapaian program.”

Berikut kutipan wawancara dengan kepala subbag umum bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang mengenai bagaimana interpretasi pemerintah apakah pemerintah ada membuat peraturan baru atau membuat pedoman langkah kongkrit mengenai standat peraturan minimal pendidikan dasar tersebut:

Ndak ade. Peraturan dari menteri itukan udah jelas. Jadi tinggal kami buat kan edaran langsung kemudian kami sosialisasikan, kami undang kepala sekolah- kepala sekolah, pejabat pendidikan supaya mereka tau dan bise menerapkan peraturan ini. Seperti itu.

Kemudian untuk mengetahui bagaimana pencapaian program dari suatu program atau kebijakan maka terlebih dahulu harus dilihat bagaimana proses-proses kebijakan tersebut diimplementasikan.

Untuk mengetahui bagaimana pegawai Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang dan Kantor Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan (UPPK) Pemahaman menjelaskan bagaimana kebijakan standar pelayanan minimal pendidikan dasar maka peneliti ingin mengetahui terlebih dahulu apa tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang. Menurut Kasubbag umum kepegawaiaan dan perlengkapan bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang), Dalam buku Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang tahun 2010 yang menjadi acuannya dalam bekerja di halaman 2 dijelaskan tugas pokok Dinas

Pendidikan Kabupaten Ketapang ialah membantu Bupati dalam menentukan kebijakan dibidang pembangunan pendidikan di Kabupaten Ketapang serta penilaian atas pelaksanaannya.

Disisi lain tugas pokok UPPK pemahan juga dijelaskan oleh kepala UPPK Pemahan berikut wawancaranya:

“Kami punya tugas pokok dan fungsi diatur oleh Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2010 pasal 8, silahkan saja dilihat langsung dibuka panduan kami”.

Dari wawancara diatas penulis menyimpulkan semua pegawai mempunyai Tupoksinya masing-masing. Tinggal menjalankan tugasnya sesuai tupoksinya masing-masing. Selanjutnya dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan perlu adanya pihak-pihak yang dilibatkan. Berdasarkan informasi dari Kasubbag umum kepegawaian dan perlengkapan bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang pada tanggal 15 maret 2013, beberapa pihak yang dilibatkan diantaranya UPPK yang ada disetiap kecamatan masing-masing, karena UPPK yang langsung berhadapan dengan sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Ketapang. Menurut dia tidak menutup kemungkinan juga jika ada pihak-pihak lain yang perlu dilibatkan maka tetap akan dilibatkan.

Dalam hal sasaran dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar, kasubbag menjelaskan bahwa:

“ yang menjadi sasaran kami pastinya sekolah-sekolah yang ada diseluruh kabupaten ketapang. Kami bekerja di wilayah Ketapang jadi kami berusaha memajukan pendidikan melalui sekolah-sekolah yang ada di kabupaten ketapang”

Kepala UPPK Pemahan mengenai sasaran kegiatan penyelenggaraan standar pelayanan minimal pendidikan dasar, bawa, *“ tentunya kesekolah-sekolah lah sasaran kami”.*

3. Aplikasi Terhadap Implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar

Aktivitas aplikasi (*application*) merupakan aktivitas penyediaan pelayanan secara rutin, sesuai dengan tujuan dan sasaran kebijakan yang ada. Pada tahap aplikasi ini, suatu kebijakan yang telah dibuat akan dilaksanakan atau tahap penerapan proses implementasi kebijakan ke dalam realitas nyata. Seperti apa implementasi kebijakan peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang.

Dari hasil wawancara mengenai upaya apa saja yang sudah dilakukan atau dilaksanakan oleh Dinas pendidikan Kabupaten Ketapang terkait dengan standar pelayanan pendidikan dasar di Kabupaten Ketapang Khususnya kecamatan Pemahan. Berikut wawancara dengan Kasubbag umum bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang:

“Sejauh ini upaya yang sudah kami lakukan diantaranya mensosialisasikan kesekolah-sekolah tentang standar minimal, bahkan kalau ndak salah standar pendidikan itu ade 8 standar. Tinggal kami mendorong untuk dilaksanakannya peraturan-peraturan tersebut”.

Kepala UPPK Pemahan) juga menambahkan upaya yang sudah dilaksanakan oleh dinas pendidikan maupun Unit Pelaksana Pendidikan Kecamatan (UPPK) diantaranya melakukan sosialisasi. Berikut wawancara kepada Kepala UPPK Pemahan:

“Kami sering mensosialisasikan baik dari dinas langsung maupun melalui kami melalui rapat-rapat dan sebagainya. sejauh ini kami sering melakukan rapat untuk membahas permasalahan, juga sering melakukan rapat yang lainnya seperti kemarin ada undangan di hotel aston kami mengirim 3 orang, belum lama ini ada lagi pertemuan di tumbang titi kami mengirim 7 orang, 5 dari SD, 2 dari SMP. Selain itu apapun yang kami dapatkan informasi dari kabupaten kami sampaikan, apapun kegiatannya tetap kami sampaikan”.

Hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa sudah ada langkah-

langkah dalam mengimplementasikan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan terkait dengan standar pelayanan minimal pendidikan dasar.

Dari upaya yang sudah dilaksanakan Dinas Pendidikan beserta jajarannya baik ditingkat kabupaten maupun tingkat kecamatan yaitu UPPK sejauh ini apakah ada peninjauan langsung dan seperti apa kegiatan penyuluhan atau sosialisasi itu dilakukan, berikut wawancara dengan bapak Kasubbag umum bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang):

“Meninjau langsung untuk penyuluhan pasti ade la, kami ni ade UPPK, UPPK ne ujung tombak bagi kami, Unit Pendidikan Kecamatan ade, disanapun ade gak pengawasnye”.

Kepala UPPK Pemahan menambahkan cara sosialisasi yang dilakukan yaitu memanggil kepala-kepala sekolah untuk diberi pengarahan agar dapat diterapkan disekolahnya masing-masing. Berikut kutipan wawancaranya,

“Kami mengundang kepala-kepala sekolah lalu nanti kepala sekolah menyampaikan kedewan guru untuk diterapkan. seperti kemarin tanggal 16-19 kami ada pertemuan ngomongkan masalah itu dan beberapa masalah yang lainnya, Cuma karena kita di kampung jadi proses pergerakannya lamban”.

Untuk lebih jelasnya penulis juga bertanya kepada beberapa kepala sekolah yang ada di Kecamatan Pemahan mengenai ada tidaknya sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun UPPK yang ada di Kecamatan Pemahan. Berikut wawancara kepada kepala sekolah SD N No 08 Pemahan:

“ada seperti kemarin ada sosialisasi mengenai 8 standar minimal, memang ada di sosialisasikan, Cuma sekolah kami ndak tercapai, standar guru ndax tercapai, karena guru harus S1 kan sekarang, sedangkan guru kita masih banyak yang belum memenuhi standar”.

Kepala sekolah SD N 07 Pemahan juga menambahkan berkenaan dengan adanya sosialisasi tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar, berikut wawancara:

“Ada sih sosialisasi langsung dari UPPK, kalaudinas ke sekolah sih kayaknya ndak ada, surat edaranpun

ndak ada. Namanya selama ini lingkungan sekolah itu kecil, wilayah kecamatan itu kecil jadi di SD nya sangat minim ya mau tidak mau sms undangannya. Karena internetpun ndak ada jadi susah memberikan informasi”.

Sedangkan wawancara kepada kepala sekolah SD N 04 Pemahan menuturkan hal tentang sosialisasi tersebut, yaitu :

sosialisasi kayaknya ndak ada, kami juga kurang tau sebab banyak sosialisasi-sosialisasi tu namun kami hanya tau gitu-gitu aja kayak guru harus S1 itu kami tau.

Dari hasil wawancara diatas bentuk sosialisasi sudah dilaksanakan cuma terkadang semua informasi itu ada yang tidak sampai sasaran ada yang sudah sampai sasaran.

Wawancara selanjutnya apa saja langkah kongkrit yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang terkait Implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar khususnya di Kecamatan Pemahan berikut kutipan wawancara peneliti dengan kasubbag umum bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang, berikut wawancaranya :

Upaye sudah ade, berape ruang kelas, rehap sekolah langsung liat dilapangan sekolah jak, ndak perlu di kami karena ukurannyekan tinggal kita bawa peraturan menteri itu, yang terlaksana kalau kamikan tinggal ngikutkan peraturan pelaksana jak, nyampaikan ke sekolah dan setelah sampai kesekolah tidak bisa balik ke kami gek. Karena langsung berhubungan bupati, karena anggaran ndak ade. Kalau awak tanya upaya ape yang dilaksanakan? Kami sudah melaksanakan, sekolah yang tahu karena ujung tombaknya adalah sekolah. Kalau ditanya kenape bapak tidak melaksanakan peraturan ini alasannhye berkenaan dengan anggaran. Pemerintak yang melakukan anggaran. Gimane kami mau mencukupi kekurangan ruang kelas, kekurangan guru karena prosesnye itu bukan kabupaten atau provinsi tapi BAKN (badan Administrasi Kepegawaian Negara) yang menciptakan, dapat ke kita

paksekan ? ndak kan?... dalam pengangkatan pegawai yang melakukan itu BAKN, kalau kabupaten bise melakukan pengangkatan, kami sudah melakukan pengangkatan, kami angkat yang banyak biar terpenuhi. Karne kami ndak bise melakukan upaya kami dalam memenuhi standar sersebut ialah mengangkat guru honor atau kontrak. Kalau guru honor itu persetujuan sekolah masing-masing”.

Wawancara kepada kepala UPPK pemahan juga menambahkan mengenai langkah kongkrit apa yang dilakukan terkait standar pelayanan pendidikan dasar khususnya dibidang tenaga pendidik dan sarana dan prasarana pendidikan. Berikut wawancaranya:

“kami sekedar mengusulkan jak ketinggian kabupaten tetapi kabupaten yang mengangkat dan menentukan. Kami cukup mengusulkan sebentar lagi musrembang kami akan mengusulkan jumlah guru yang kurang sekian, jadi tinggal menunggu lah kapan turunnya, bahkan setiap bulan kami sampaikan ke kabupaten. untuk sarana dan prasarana kami pun sekedar mengusulkan jak, seandainya petugas ada yang turun kelapangan pun kami sampaikan usulan terebut, dalam musrembang pun kami usulkan berapa gedung yang kurang. kami sih selama ini kalau kurang minta kemane coba kalau ndak ngusulkan ke Dinas, jalan satu-satunya mengangkat guru honor melalui dana bos. Sekolah dipersilahkan mengangkat guru honor yang sesuai standarnya sekurang-kurangnya tamat SMA dan kalau bisa taman S1 tapi berhubung dikampung ni S1 susah dicari bahkan SMA pun terkadang susah maka SMA itulah yang diambil tetapi itupun dilihat dari kemampuan sekolah, kalau sekolah tidak mampu maka tidak perlu mengambil guru honor. Seperti contoh SD semayok mampu mengangkat 3 tenaga honor sedangkan SD gerunggang hanya bisa mengambil 2 tenaga honor sesuai kemampuan dana bos karena dana bos besar bantuannya sesuai dengan berapa banyak jumlah murid di sekolah tersebut”.

Peneliti juga menanyakan kepada beberapa kepala sekolah yang ada di Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang terutama beberapa kepala sekolah dasar dan sekolah menengah pertama terkait langkah kongkrit yang sudah dilakukan oleh sekolah dalam menanggulangi kekurangan tenaga pendidik atau ketidak sesuaian tenaga pendidik sesuai dengan Permendiknas No 15 tahun 2010 tentang standar pelayanan minimal pendidikan dasar. Berikut wawancara dengan MDT selaku kepala sekolah SD N 08 Pemahan

“Sejauh ini kami setiap tahun melakukan usulan-usulan untuk penambahan ruang belajar, kemudian setiap kali musrembang (musyawarah rencana pembangunan) kami juga memasukkan masalah ini kedalam agenda. Juga kemudian musrembang yang datang dari tingkat 2 atau dari BAPEDA kami ikut serta mengajukan terus. Pokoknya kami berusaha teruslah untuk memperjuangkan. Kemudian untuk guru uapaya kami inilah guru yang belum memenuhi S1 kami suruh melanjutkan S1 melalui UT. Sedangkan untuk memenuhi kekurangan guru yang ada kami mengangkat guru honor, pakai dana BOS. Ini kebijakan sekolah karena membutuhkan dan ini murni dari SK kepala sekolah, memang kita membutuhkan. Kalau menunggu dari atas memang susah dan lama. kami juga kurang mengetahui apa kendalanya yang jelas kami selalu mengusahakan terus keatas untuk mengajukan penambahan guru. tetapi UPPK juga perlu mengetahui”.

Peneliti juga menanyakan mengapa tidak mengambil guru untuk dijadikan guru honor memilih yang sudah menempuh pendidikan S1, tetapi menurut sebagian besar kepala sekolah mereka berpendapat yang sama mengatakan bahwa untuk mencari guru yang memiliki pendidikan akhir S1 untuk didaerah penalaman atau pelosok memang susah, jangkakan sarjana lulusan pendidikan lulusan yang lain juga susah mencarinya. Oleh sebab itu rata-rata sekolah dasar dan sekolah menengah yang ada di Kecamatan Pemahan mengambil tenaga honorer untuk memenuhi kurangnya tenaga pendidikan kebanyakan mengambil dari yang lulusan SMA.

Wawancara berikutnya mengenai hambatan Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupate Ketapang khususnya di Kecamatan Pemahan diantaranya ialah sumber daya manusia (SDM) dan anggaran. Berikut kutipan wawancara dengan Kasubbag umum bidang pendidikan dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Ketapang:

“Pertame, kite nin guru itukan yang angkat pusat. Kalau timbul pertanyaan kenapa kurang guru? Jawabannyekan yang ngangkat pusat bukan daerah, kalau daerah hanya mengangkat honor. Sekarang guru honor yang kite ambil bise ndak meningkatkan prestasi ? belum tentu. Karne ijasah yang mereka miliki bukah S1. Di daerah ade guru SD yang mengejar ijasah paket C, ade itu di daerah. Tapi itu tak bise dipungkiri karne untuk melengkapi standar minimal. Daripade ndak ade guru bagus kite ambil. Cari yang S1 susah di kampung. Kalau kelas kemungkinan ditambah. Kenapa ndak cepat? Itu memang tergantung anggaran”.

Hal senada juga disampaikan oleh kepala UPPK Pemahan mengenai hambatan dalam implementasi Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kecamatan Pemahan. Berikut kutipan wawancaranya:

“hambatannya yaitu tenaga tadi. Apapun kegiatannya sosialisasi kalau tenaganya kurang tetap sulid karena dituntut administrasi, upah, keahlian. Banyak guru yang belum menguasai iptek, seperti komputer ini dulu kami ini belum ada. Jadi kami perlu tenaga yang menguasai bidang iptek ini. Inikan kendala dengan keadaan dikampung yang serba kurang”.

Kepal sekolah SD N 04 Pemahan juga berpendapat mengenai hambatan atau kendala diantaranya kurang meratanya perhatian pemerintah kepada sekolah-sekolah yang ada di pelosok-pelosok. Berikut kutipan wawancaranya: *“kendalanya yaitu belum ada perhatian yang merata”.*

Dari wawancara diatas dapat peneliti simpulkan mengenai hambatan yang dirasakan oleh beberapa pihak diantaranya proses pengangkatan pegawai yang dilakukan pemerintah pusat menjadi kendala tersendiri dalam memenuhi tenaga

pendidik yang dibutuhkan, disamping itu kurangnya perhatian yang merata kepada sekolah-sekolah menjadi terkendala tersendiri bagi perkembangan pendidikan di daerah tersebut.

PENUTUP

Kesimpulan:

Dari uraian diatas mengenai standar pelayanan minimal pendidikan dasar di Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Organisasi, dari proses organisasi masih ada kendala diantaranya tidak adanya standar operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam melakukan implementasi, kurangnya pegawai UPPK, tidak adanya anggaran pasti untuk melakukan implementasi menjadikan proses implementasi kurang tercapai.
2. Interpretasi, pemerintah kabupaten ketapang dalam hal kurang menginterpretasikan kebijakan tersebut dengan baik ditandai dengan tidak adanya langkah-langkah kongkrit dalam bentuk tertulis yang digunakan sebagai acuan dalam melakukan implementasi kebijakan.
3. Aplikasi, proses aplikasi kurangnya peninjauan langsung oleh dinas dan kurangnya perhatian dinas membuat kurang peka terhadap kebutuhan mendasar sekolah-sekolah sehingga penyebaran tenaga pendidik dan anggaran untuk sarana dan prasarana tidak merata.

Saran:

Dalam bagian ini mengajukan beberapa saran dalam rangka perbaikan dengan proses Implementasi Permendiknas No 15 Tahun 2010 tentang standar pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kecamatan Pemahan Kabupaten Ketapang. Adapun saranya adalah sebagai berikut:

1. Organisasi, pemerintah lebih memperhatikan sekolah-sekolah yang ada di daerah-daerah dengan menambah tugas UPPK agar bisa bekerja secara maksimal. mensosialisasikan lagi peraturan ini, buat standar Operasional Prosesur (SOP) yang pasti agar bisa jadi pedoman sehingga proses implementasi lebih terarah dan dampai

Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar
Di Kota/Kabupaten

- kesasaran. Manfaatkan pegawai yang sudah ada dengan pemerataan penempatan pegawai.
2. Interpretasi, berikan penjelasan yang kongkrit kepada sekolah-sekolah tentang peraturan ini. Bukan hanya kepala sekolah saja akan tetapi semua guru diberikan penjelasan oleh dinas terkait.
 3. Aplikasi, petugas dinas harus lebih sering melakukan peninjauan langsung ke lapangan, agar tau bagaimana keadaan sebenarnya dilapangan. Kalau hanya melihat data yang masuk terkadang tidak sesuai dengan dilapangan. Dengan melihat langsung dinas dapat menentukan mana saja yang harus diutamakan dan mana saja yang harus didahulukan sehingga pemerataan dapat dilakukan.

REFERENSI :

- Agustino, leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta
- Badjuri, Abdulkahar., Teguh Yuwono. 2003. *Kebijakan Publik : Konsep dan Strategi*. Semarang : Universitas Diponegoro
- Moenir, H. A. S. 1995. *ManajenenPelayanan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moleong, Lexy, 2011. *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : Remaja posda karya.
- Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitati, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan, H. 2006. *Implenemtasi Kebijakan Publik*. Cetakan I. Bandung: Pusli KP2W Unpad
- Wahab, Solichin Abdul. 2001. *Pengantar Kebijakan Negara*, Jakart: Rhimena Cipta
- Widodo, Joko. 2006. *Analisis Kebijakan Publik konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik*. Malang: Banyu Publishing.
- Winarno, Budi. 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Jakarta: Media Pressindo
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 15 Tahun 2010 tentang Standar



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof. Dr. H. Hadari Nawawi, Pontianak Kotak Pos 78124

Homepage: <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>

Email: jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : MIFTAHUL IHWAN
NIM / Periode lulus : E01109001 / Periode 2013 - 2014
Fakultas/Jurusan : FISIP / Ilmu Administrasi
E-mail address/HP : miftah_ikhwan@yahoo.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administratif kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

Implementasi Permendiknas No.18 Tahun 2010 Tentang
Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar Di Kecamatan
Pemahan Kabupaten Ketapang

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- ☒ secara *fulltext*
- ☒ *content* artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal16.....9.....2013

Dr. Arijin
NIP. 197105021971021002

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal: 16 September 2013

Miftahul Ihwani
MIFTAHUL IHWAN
nama terang dan tanda tangan mhs

catatan:

*tulis nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sosiologi*)

setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (*submission author*).